



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
INSPEKTORAT

JLN. NIPAH No. 51, TELP. (0751) 31961 – 39263, FAX. (0751) 31841
PADANG 25118

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 700 / 16 /SK-INSP/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN ANGKA KREDIT
PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

INSPEKTUR DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah perlu dibentuk Tim Penilaian Angka Kredit Daerah;
 - bahwa Keputusan Inspektur Nomor :700/30 /SK-Insp/2019 tentang Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit Pengawas Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat sudah tidak sesuai dengan perkembangan okum sehingga perlu diganti untuk kemudian ditetapkan kembali;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang pembentukan Tim Penilaian Angka Kredit Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerahn (TPD) di Lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Periode 2022-2024.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apartur sipil Negara;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 tentang Jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Penilaian Angka Kredit Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat selanjutnya disebut Tim Penilai Daerah periode Tahun 2022- 2023.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Penilai Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Penilai Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. Melakukan penilaian terhadap DUPAK jabatan pengawas urusan pemerintahan jenjang Pertama Pangkat Penata Muda Golongan Ruang III/a sampai dengan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan jenjang Muda Pangkat Penata Tingkat I Golongan ruang III/d.;
 - b. Melaksanakan Rapat Pleno dan menandatangani Berita Acara rapat pleno;
 - c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat yang berhubungan dengan penetapan angka kredit
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA Tim Penilai Daerah membentuk Sekretariat Tim Penilai yang mempunyai tugas :

- a. Mengadministrasikan setiap usulan penetapan angka kredit Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
- b. Meneliti kelengkapan dan kebenaran DUPAK yang disampaikan oleh Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
- c. Meneruskan bahan Dupak tersebut kepada Tim penilai untuk dilakukan penilaian;
- d. Membuat jadwal rapat pleno Tim Penilai;
- e. Menyiapkan naskah berita acara hasil penilaian Tim Penilai;
- f. Membuat naskah Keputusan Penetapan Angka Kredit;
- g. Melaksanakan penatausahaan dan pengolahan data Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
- h. Menyusun laporan berkala pelaksanaan tugas Tim Penilaian setiap semester;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat, yang berhubungan dengan penetapan angka kredit.

KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini , dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan berlakunya keputusan ini maka Surat Keputusan Inspektur Daerah Sumatera Barat Nomor 700/30/SK-INSP/2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 31 Mei 2022



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri di Jakarta
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat;
4. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : 700/16 / SK-INSP/2022
 TANGGAL : 31 Mei 2022
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN ANGKA KREDIT
 PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN
 PEMERINTAHAN DAERAH

No	JABATAN	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat	Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat	Pembina
2.	Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat	Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat	Ketua
3.	Kepala Bidang Jabatan & Kinerja ASN	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat	Sekretaris
4.	Pengawas Pemerintahan Madya Hj. Indria Yusti, SH.MH	Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat	Anggota
5.	Pengawas Pemerintahan Madya Erdelina, SE	Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat	Anggota
6.	Pengawas Pemerintahan Madya Tirta Melur, MP, SE, M.Si	Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat	Anggota
7.	Pengawas Pemerintahan Madya H. Alfianori, S.Sos	Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat	Anggota
8.	Pengawas Pemerintah Madya Dewi Selfie, SE, M.Si	Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat	Anggota
9.	Pengawas Pemerintahan Muda Deddy Suhendi, SE,Akt, MT	Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat	Anggota
10.	Kasubag Administrasi Dan Umum	Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat	Sekretariat
11.	Fungsional Umum Hj. Evarina	Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat	Sekretariat
12.	Fungsional Umum Sri Mulya Hartati, A.Md	Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat	Sekretariat

INSPEKTUR,

ZAENUDIN, S.E., M.M
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19621025 198503 1 002